



PERATURAN PEMILIHAN

Keputusan Persidangan Majelis Sinode
XLII Tahun 2018



FEBRUARI 2018
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
MAJELIS SINODE

Kata Pengantar

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) memahami diri sebagai alat yang dihadirkan dan ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, Pemilik dan Kepala gereja, untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam dunia. Demi menunaikan tugas mulia tersebut, GMIT percaya bahwa Tuhan memilih dan menempatkan para hamba-Nya ke dalam jabatan gereja, baik jabatan pelayanan maupun jabatan keorganisasian di semua lingkup pelayanan: Jemaat, Klasis, dan Sinode. Jabatan pelayanan terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar atau disebut Presebiter. Sementara jabatan keorganisasian terdiri dari Badan Pelayanan, Badan Pembantu Pelayanan, dan Unit Pembantu Pelayanan. Untuk mewujudkan hal itu, Majelis Sinode GMIT telah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur tentang pemilihan pejabat gereja di lingkup jemaat, klasis, dan sinode.

Dinamika pelayanan membawa GMIT ke dalam pemahaman dan kesadaran akan perlunya perubahan terhadap sejumlah peraturan, termasuk peraturan pemilihan, agar lebih relevan dan mampu menjawab kebutuhan masa kini. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab melalui Persidangan Majelis Sinode GMIT ke XLII tahun 2018, telah dihasilkan Perubahan Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar dan Pengesahan Anggota Majelis Jemaat, Peraturan Pemilihan Anggota Majelis Klasis, dan Peraturan Pemilihan Anggota Majelis Sinode, serta Peraturan Pembentukan dan Tata Hubungan Badan Pelayanan, Badan Pembantu Pelayanan, dan Unit Pembantu Pelayanan GMIT. Dengan demikian, maka Ketetapan Sinode GMIT No. 6/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pemilihan Majelis Sinode, Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 tentang Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar dan Pengesahan Anggota Majelis Jemaat, dan Ketetapan Sinode GMIT No. 3/TAP/SIN-

GMIT/XXXII/2011 tentang Peraturan Pemilihan Anggota Majelis Klasis tidak berlaku lagi.

Kami sangat mengharapkan Badan Pelayanan di masing-masing lingkup aktif membangun pemahaman bersama dan menjemaatkan peraturan ini agar semua anggota GMIT dapat mengetahui dan memahami dengan baik, sekaligus dapat menjadi acuan yang efektif dalam proses pemilihan para pejabat gereja di semua lingkup. Hanya melalui proses yang benar, sesuai peraturan yang berlaku, kita dapat menjamin terpilihnya para hamba Tuhan di semua lingkup pelayanan yang melayani dan memimpin bagi kemuliaan Tuhan melalui gereja-Nya.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi positif bagi hadirnya peraturan-peraturan ini. Selamat memanfaatkan peraturan-peraturan ini di lingkup pelayanan masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan memberkati.

Juli 2018


MAJELIS SINODE GMIT

KETUA



PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON,

SEKRETARIS,



PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH.

Daftar Isi

PERATURAN PEMILIHAN PENATUA, DIAKEN, PENGAJAR DAN PENGESAHAN ANGGOTA MAJELIS JEMAAT	
Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT Nomor: 13/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018	2
BAB I KETENTUAN UMUM	5
BAB II DASAR PEMILIHAN	5
BAB III TUGAS MAJELIS JEMAAT DALAM PROSES PEMILIHAN	6
BAB IV PANITIA PEMILIHAN	7
BAB V PENCALONAN PENATUA, DIAKEN, DAN PENGAJAR	10
BAB VI PEMILIHAN PENATUA, DIAKEN, DAN PENGAJAR	13
BAB VII PENAHBISAN PENATUA, DIAKEN, DAN PENGAJAR	16
BAB VIII SUSUNAN, PENGESAHAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS JEMAAT DAN SERAH TERIMA	17
BAB IX PENATUA, DIAKEN, DAN PENGAJAR ANTAR WAKTU	19
BAB X KETENTUAN PENUTUP	19
Penjelasan	21
Lampiran 1: Formulir Pernyataan Kesediaan Anggota Panitia Pemilihan	33
Lampiran2: Formulir Kesediaan Pencalonan Penatua, Diaken, dan Pengajar	34
Lampiran 3: Formulir Penjaringan Bakal Calon Penatua, Diaken, dan Pengajar	35
PERATURAN PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS KLASIS	
Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT Nomor: 14/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018	37
BAB I KETENTUAN UMUM	41
BAB II DASAR PEMILIHAN	41
BAB III TUGAS MAJELIS KLASIS DALAM PROSES PEMILIHAN	42
BAB IV PANITIA PEMILIHAN	42
BAB V PENCALONAN ANGGOTA MAJELIS KLASIS	45
BAB VI PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS KLASIS	49

BAB VII	PEMBERHENTIAN, PERHADAPAN, DAN SERAH TERIMA MAJELIS KLASIS	51
BAB VIII	ANGGOTA MAJELIS KLASIS ANTAR WAKTU	52
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP	53
	Penjelasan	54
	Lampiran 1:	58
	Formulir Pernyataan Kesiediaan Anggota Panitia Pemilihan	
	Lampiran2:	59
	Formulir Pernyataan Kesiediaan Pencalonan Anggota Majelis Klasik	
	Lampiran 3:	60
	Formulir Penjaringan Bakal Calon Anggota Majelis Klasik	
PERATURAN PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS SINODE		
	Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT Nomor: 15/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018	64
BAB I	KETENTUAN UMUM	67
BAB II	DASAR PEMILIHAN	67
BAB III	TUGAS MAJELIS SINODE DALAM PROSES PEMILIHAN	68
BAB IV	PANITIA PEMILIHAN	68
BAB V	PENCALONAN ANGGOTA MAJELIS SINODE	71
BAB VI	PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS SINODE	75
BAB VII	PEMBERHENTIAN, PERHADAPAN, DAN SERAH TERIMA MAJELIS SINODE	77
BAB VIII	ANGGOTA MAJELIS SINODE ANTAR WAKTU	78
BAB IV	KETENTUAN PENUTUP	79
	Penjelasan	80
	Lampiran 1:	84
	Formulir Pernyataan Kesiediaan Anggota Panitia Pemilihan	
	Lampiran2:	85
	Formulir Pernyataan Kesiediaan Pencalonan Anggota Majelis Sinode	
	Lampiran 3:	86
	Formulir Penjaringan Bakal Calon Anggota Majelis Sinode	
PERATURAN PEMBENTUKAN DAN TATA HUBUNGAN BADAN PELAYANAN, BADAN PEMBANTU PELAYANAN, DAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN GMIT		
	Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT Nomor: 11/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018	90
BAB I	KETENTUAN UMUM	93
BAB II	WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB	95
BAB III	PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN, BADAN PEMBANTU PELAYANAN, DAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN	104

BAB IV	ANGGOTA BADAN PELAYANAN, BADAN PEMBANTU PELAYANAN, DAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN	111
BAB V	TATA HUBUNGAN	115
BAB VI	KEUANGAN DAN FASILITAS	119
BAB VII	DISIPLIN DAN PENILIKAN	119
BAB VIII	KETENTUAN PENUTUP	120
Penjelasan		121

